



**NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
STKIP PGRI BANGKALAN
TENTANG**



TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: B/1595/UN57/KS.00.00/2023



Nomor: 089/A/K/I/2023

Pada hari ini, Senin Tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09/01/2023), bertempat di Magelang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 **Prof. Dr. SUGIYARTO, M.Si.** : **Rektor Universitas Tidar** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Tidar**, berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2 **Fajar Hidayatullah, M.Pd.** : Ketua STKIP PGRI Bangkalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Bangkalan, berkedudukan di Jl. Sukarno Hatta Bangkalan - Madura, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, telah bersepakat untuk mengadakan kerja sama saling membantu di bidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan/atau pelatihan sesuai kemampuan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk membangun komitmen guna saling mendukung dalam setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para pihak dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya dan/atau pelatihan agar berhasil dalam melaksanakan tugas lembaga masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:



1. Bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
4. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati kedua belah pihak dan akan dilaksanakan oleh unit yang ada pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di masing-masing **PIHAK** serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu yang ada pada Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bentuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
 - a. **PIHAK KESATU**
Instansi : Universitas Tidar
U.p : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama
Alamat : Jl. Kapten Suparman No. 39 Magelang 56116
Telepon : 08112633353
Email : humas@untidar.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Instansi : STKIP PGRI Bangkalan
U.p : Ketua STKIP PGRI Bangkalan
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Bangkalan Madura
Telepon : (031) 99301078
Email : admin@stkippgri-bkl.ac.id

Pihak 1	Pihak 2
	

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Nota kesepahaman Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota kesepahaman ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

Nota Kesepahaman ini tidak membatasi hak masing-masing Pihak untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain, siapa pun, dan dimana pun.

Pihak 1	Pihak 2
	

**Pasal 10
PENUTUP**

Nota Kesepahaman Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.



Fajar Hidayatullah, M.Pd.

Pihak 1	Pihak 2